

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI TOMBULANG PANTAI**

OLEH

**JULKIFLI LASIBU
NIM : S2117034**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI TOMBULANG PANTAI

Oleh :


JULKFLI LASIBU
NIM : S2117034

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal


Gorontalo,

PEMBIMBING I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si
NIDN : 0913027101

PEMBIMBING II



Hasan Bau, SE., M.Si
NIDN : 0911038704



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Purwanto, S.NP., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI TOMBULANG PANTAI

Oleh :

JULKIFLI LASIBU

NIM : S2117034

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si
2. Hasan Bau, SE., M.Si
3. Purwanto, S.I.P., M.Si
4. Novalliansyah Abdussamad, S.I.P., M.I.P
5. Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd

Mengetahui :

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Moch. Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913078602

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julkifli Lasibu
Nim : S2117034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, Februari 2023



Julkifli Lasibu
S2117034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada tuhanmu lah kamu berharap”

(Qs. Alam Nasirah 6-8)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua, Bapak Rasit Lasibu dan Ibu Sahrini Dontili yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun materi.

Keluarga Besar Lasibu & Keluarga Besar Dontili, yang selalu memberikan bantuannya baik dari segi moril maupun maetril, khususnya adik saya Almarhum Ruslan Lasibu

Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sahabat kos-kosan saya yang telah memberikan dukungan.

**Almamater Tercinta Tempat Menimba Ilmu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo
2023**

ABSTRAK

JULKIFLI LASIBU. S2117034. ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TOMBULANG PANTAI KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19, dan 2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) pemanfaatan dana desa di desa Tombulang Pantai dimanfaatkan pada penanganan penyebaran covid-19, pelaksanaan program padat karya tunai dengan memberdayakan tenaga kerjanya adalah masyarakat desa Tombulang pantai, dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, dan 2) faktor yang menghambat dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa serta ketersediaan anggaran yang dimiliki serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu profesionalitas kinerja aparatur desa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan tersedianya anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Masyarakat, Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintah Desa	8
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa	8
2.1.2 Pengertian Desa	8
2.2 Konsep Dasar Dana Desa.....	10
2.2.1 Pengertian Dana Desa	10
2.2.2 Sumber Pendapatan Desa.....	11

2.2.3 Dasar Hukum Dana Desa	12
2.2.4 Pemanfaatan Dana Desa.....	14
2.2.5 Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Dana Desa.	18
2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.3.1 Kebijakan Penanganan Covid-19.....	21
2.3.2 Pemanfaatan Dana Desa di Masa Covid-19.....	22
2.3.3 Refokusng Anggaran Dana Desa Dalam Rangka	24
Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19.....	24
dan Dampaknya	24
2.4 Penelitian Terdahulu	25
2.5 Kerangka Pikir	27
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	29
3.1 Obyek Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.2.1 Desain Penelitian	29
3.2.2 Fokus Penelitian.....	29
3.2.3 Informan Penelitian.....	30
3.2.4 Sumber Data..	31
3.2.5 Pengumpulan Data	32
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34

4.1.2 Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19	37
Di Desa Tombulang Pantai	37
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tombulang Pantai” dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam usulan penelitian ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehadapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan usulan penelitian ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Kepada kedua orang tuaku, atas segala do'a dan dukungan morilnya, Kepada Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Moch Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si., Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si Sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Moch Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Hasan Bau, SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing II, Ibu Sandy Prahara ST., M.SI Selaku Penasehat

Akademik, Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Serta Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Terima kasih juga untuk seuma pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya, Semoga Allah SWT senantiasa melimahkan Rahmat dan Ridoh-Nya kepada kita semua.

Gorontalo, Februari 2023

Julkifli Lasibu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang luas, keragaman sumber daya antar daerah dan perekonomian daerah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah Indonesia. Perbedaan sumber daya, termasuk sumber daya alam dan ekonomi, menyebabkan perbedaan pengelolaan ekonomi daerah, yang akan menimbulkan kesulitan jika hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah bertujuan untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. (Ayu, 2012: 13).

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi isu strategis bagi pemerintahan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Isu otonomi daerah, khususnya desa, dan peraturan yang melingkupinya. Pertanyaan yang sering diperbincangkan adalah seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.754 desa, Dana transfer untuk pembangunan desa diharapkan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang diberikan tidak sedikit, dan setiap desa akan mendapat anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar rupiah.

Dana desa Dirancang untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 11 Tahun 2019, “Peraturan Kementerian Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tentang Penetapan Penggunaan Utama Dana Desa Tahun 2019”) menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk

mendukung pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan tingkat desa setempat. Program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi: 1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, 2) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan, 3) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi, dan 4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sejak merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dampaknya kepada masyarakat. Salah satunya yaitu perubahan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPU) tentang kebijakan keuangan nasional dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pandemi covid-19. Perpu dirancang untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Lahirnya Perpu ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. Fokusnya adalah pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, termasuk untuk komunitas bisnis dan komunitas terdampak.

Sebagai tindak lanjut Perpu, dibentuk Permendes Nomor 6 Tahun 2020, yang mengubah Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020. Dana desa dikatakan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat desa. Sementara itu, sesuai dengan “Peraturan Menteri Desa” Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Kunci Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 3 mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa terlebih dahulu, dan jelas bahwa dana desa harus digunakan untuk pembangunan desa terlebih dahulu. Mengalokasikan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal yang di lakukan melalui:a) pemenuhan kebutuhan dasar, b) pembangunan sarana dan pra sarana desa, c) pengembangan potensi ekonomi lokal, d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Lewat APBDes negara tetap berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada seluruh desa dalam situasi dan kondisi apapun,termasuk ketika terjadi kondisi pandemic *Covid-19* sekarang ini.Pada awal tahun 2020 yang lalu muncul virus *Covid-19* yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dan pandemi tersebut cukup berpengaruh terhadap kondisi keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah serta mempengaruhi pengelolaan anggaran dana desa.Kondisi tersebut turut berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Penggunaan dana desa pada masa pandemic covid-19 diarahkan untuk melawan penyebaran virus corona dikalangan masyarakat luas yang dilakukan dengan membentuk tim relawan desa. Relawan desa bertugas melakukan edukasi pengenalan covid-19 dan mendata penduduk yang rentan sakit, serta

mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat dijadikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dikerumunan banyak orang.

Penggunaan dana desa juga digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Bantuan langsung tunai (BLT) ini menyasar keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan bukan penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, penerima manfaat belum didokumentasikan sebelumnya dan memiliki anggota keluarga yang cenderung atau memiliki penyakit kronis. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dalam menghadapi Covid-19, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Rumah Tangga Penerima Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Oleh karena itu, desa wajib menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk dana APBDes desa maksimal sebesar 35% dari dana desa yang diterima. Jika lebih dari 35%, diperlukan persetujuan dari dewan kabupaten/kota.

Penanggulangan dampak dari pandemic covid-19 di Desa dilakukan pemerintah untuk mengurangkan Bantuan Langsung Tunai yang diutamakan membiayai pelaksanaan program dan membantu masyarakat miskin secara tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur,

setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan penyebaran virus corona pada masyarakat luas. Kegiatan bantuan secara tunai dilakukan melalui pendataan penduduk terlebih dahulu untuk mengetahui calon penerima bantuan oleh Pemerintah Desa di Desa.

Upaya penanggulangan penyebaran virus corona selalu menjadi salah satu indikator utama pemerintah dalam menjaga sektor kesejahteraan masyarakat .Hal ini karena kesejahteraan sosial merupakan tolak ukur yang paling mendasar untuk mengukur kualitas hidup seseorang. Penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan tentu akan menghadapi banyak kesulitan dalam memperoleh berbagai fasilitas yang menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada pemerintah di dunia yang meremehkan fenomena Covid-19 yang terjadi di wilayahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masyarakatnya sebagian besar terdampak pandemi covid-19. Dampak dari covid-19 ini masyarakat mulai terbatasi dalam beraktivitas dengan dibatasi adanya *physical distancing*. Hal ini menyebabkan masyarakat yang mata pencahariannya secara bertani, nelayan, dan buru kasar terkendala bahkan tidak bisa bekerja seperti biasanya dikarenakan mematuhi segala anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona dikalangan masyarakat untuk tetap di rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat miskin, pemerintah desa telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memberikan Rp.600.000 setiap bulannya secara

bertahap kepada keluarga miskin di Desa Tombulang Pantai, serta membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun pada penyalurannya tidak semua keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tersebut, ada beberapa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pemanfaatan atau penggunaan dana desa dengan mengangkat judul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
- 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui data dan informasi berkaitan dengan analisis pemanfaatan dana desa untuk masyarakat terdampak

covid-19, serta sebagai dasar penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Ichsan Gorontalo.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang analisis kontribusi dana desa serta faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19 dimaksudkan untuk :

- 1) Secara Teoretis
 - a) Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang pengelolaan dana desa
 - b) Hasil penelitian ini diberikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menambah bahan pustaka.
- 2) Secara Praktis
 - a) Sebagai informasi tentang pemanfaatan dana desa atau membantu mencegah masalah tentang dana desa yang ada pada lokasi yang diteliti.
 - b) Sebagai khasanah dalam menambah wawasan pengetahuan tentang penggunaan dana desa untuk masyarakat yang terdampak covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau biasa disebut dengan perangkat desa yang merupakan bagian integral dari pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintahan desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia, yang memungkinkan desa memiliki kekuasaan, kewajiban dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (Hehamahua, 2015).

2.1.2 Pengertian Desa

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran (Rustiadi dan Pranoto, 2007:33). Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani atau peternak dengan

tingkat pendidikan yang relatif rendah. Lebih jauh lagi, desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, regulasi dan pemberdayaan masyarakat (Hehamahua, 2015:21). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Secara umum, mengingat mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Desa adalah fenomena umum dan dapat ditemukan di mana saja di dunia. Sebagai masyarakat kecil terkait dengan suatu tempat, baik sebagai tempat tinggal (permanen) maupun untuk memenuhi kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian (Rahardjo, 2009:28).

Desa di mana-mana cenderung memiliki ciri-ciri umum tertentu. Menurut Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa. Filosofi dasar pemerintahan desa adalah pluralisme, partisipatif, pemerintahan sendiri yang sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Haw Widjaja, 2012:3).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.

2.2 Konsep Dasar Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Penyaluran Dana Desa (PDD) adalah dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dan kota (Pasal 1 Ayat 11 No. 72 Tahun 2005). Kabupaten/kota menerima paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005:29).

Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah untuk desa Menurut Mendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyaluran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD kabupaten/kota dan porsi dana perimbangan pusat dan kabupaten yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% desa .

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan dipotong paling sedikit 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi khusus. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: 41).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dana Desa dari APBN merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa. Bagian kota kabupaten dari dana perimbangan pusat dan daerah untuk desanya sendiri paling sedikit 10% dari alokasi prorata masing-masing desa (Warsono, 2014: 88).

Dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Widarjanto dan Dwi Istiqomah, 2018: 12).

Dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari pendapatan daerah, dan juga merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan ke desa oleh kabupaten dan kota. kota secara proporsional.

2.2.2 Sumber Pendapatan Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Penguatan pemberdayaan desa untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Dalam Undang-

Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota minimal 10 % dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

2.2.3 Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum Dana Desa, meliputi:

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014
- 3) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
- 4) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

- 5) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 7) Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- 8) Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
- 9) PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009:176).

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009:176-177).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
- 2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2.2.4 Pemanfaatan Dana Desa

Dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos-pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri.

Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi: dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Penggunaan dana desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan BUMDesa dan kelompok usaha masyarakat desa lainnya, membentuk dan meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa harus digunakan untuk membenahi organisasi dengan membentuk dan menggalakkan paralegal, memberikan bantuan hukum kepada warga desa, menyelenggarakan promosi kesehatan dan kampanye hidup bersih sehat, mendukung kegiatan desa dan masyarakat dalam mengelola hutan desa dan hutan rakyat, serta meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat.

Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. (Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5).

1) Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, penggunaan dana Desa diarahkan pada program-program seperti berikut:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi

- d) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan tenaga medis di desa

- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan, pantai, dan desa Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup atau bidang pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

2.2.5 Faktor Penghambat Dan Pendukung Pemanfaatan Dana Desa

Faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa menurut Sari, Ribawanto dan Said (2015) yaitu :

- 1) Kurangnya intensitas sosialisasi dana desa pada masyarakat
- 2) Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan
- 3) Jumlah dana desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas

Sementara itu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mempunyai hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Swadaya masyarakat
- 2) Kurangnya pengawasan masyarakat
- 3) Rendahnya sumber daya manusia
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa
- 5) Perubahan anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat pemanfaatan dana desa adalah sumber daya manusia yang rendah dan jumlah anggaran yang terbatas. Adapun Faktor Pendukung Pemanfaatan Dana Desa.

Dalam pemanfaatan dana desa ada beberapa faktor yang sangat mendukung pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa
- 2) Melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 4) Menyusun perencanaan dan program pembangunan desa
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan secara bersama-sama oleh desa
- 6) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDA dan SDM yang ada di desa.

2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip penganggaran tingkat desa, dan penganggaran dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Sumpeno, 2011: 2)

- 1) Transparansi pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan Desa.
- 2) Akuntabilitas pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
- 3) Partisipasi masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
- 5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat
- 6) Profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur sesuai dengan jabatannya.

Dalam UU No 06 Tahun 2014 pasal 7 Tentang Desa mengemukakan tentang penataan desa yaitu pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan sebagaimana dimaksud bertujuan:

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- 5) Meningkatkan daya saing Desa

Kegiatan pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah Desa harus memiliki Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.3.1 Kebijakan Penanganan Covid-19

Kebijakan tentang penanggulangan covid-19 di Indonesia, dengan menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimulai dari beberapa daerah, seperti Provinsi DKI Jakarta, telah di mulai dari 10 april 2020 sampai dengan 23 april 2020, dan kemudian diikuti provinsi dan kabupaten/kota yang lain, seperti provinsi banten di kabupaten tangerang, dan kota tangerang. Di provinsi Jawa Barat, di mulai dari kabupaten Bogor, kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok (Zahrotunnimah, 2020: 251).

Kebijakan pemerintah tentang PSBB berdasarkan peraturan perundangan dan asas hukum juga bebas untuk mempertimbangkan legitimasi tambahan, karena banyak hal yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, tetapi Covid-19 adalah wabah yang menyebar begitu cepat, di dua 162 dari 194 negara telah ditambahkan hanya dalam satu bulan.

Kebijakan PSBB sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Kekarantinaan. Untuk mendukung pelaksanaannya,

pemerintah mengeluarkan dua peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Masif dan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19. Persyaratan dan persyaratan teknis terkait PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI.

2.3.2 Pemanfaatan Dana Desa di Masa Covid 19

Menurut peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan tersebut pemanfaatannya sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan dana desa dalam operasional pencegahan dan penanganan Covid-19

Dalam operasional pencegahan dan penanganan Covid-19, dana desa dimanfaatkan dengan membentuk tim satgas covid-19 yang berstruktur meliputi ketua, wakil ketua, anggota dan pendamping. Mengenai tugas-tugas yang harus di jalankan adalah tindakan pencegahan dan penanganan. Tindakan pencegahan Covid-19 yaitu :

- a) Mendaftar penduduk yang rentan sakit
- b) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang dapat dijadikan tempat isolasi

- c) Melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan
- d) Menyediakan alat Kesehatan
- e) Menyediakan informasi terkait penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan
- f) Melakukan deteksi dini dengan pencatatan keluar masuk tamu
- g) Mendirikan pos jaga desa
- h) Memastikan tidak ada kegiatan berkumpul

2) Pemanfaatan dana desa dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Menurut kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Dana desa dimanfaatkan dengan pola PKTD melalui pengelolaan swakelola dan pemanfaatan sumber daya manusia desa. Pekerja PKTD diprioritaskan bagi keluarga miskin atau pengangguran yang diupah harian. pelaksanaan PKTD juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan.

3) Pemanfaatan dana desa dalam bantuan langsung tunai (BLT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Bantuan langsung tunai desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau

tidak mampu di desa yang berasal dari dana desa untuk memperkecil dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dana desa digunakan untuk pemberian BLT kepada keluarga miskin yang bukan penerima program PKH atau segala bentuk bantuan pemerintah lainnya. Pemberian BLT dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan April 2020 sebesar Rp 600.000 untuk satu kepala keluarga.

2.3.3 Refokusng Anggaran Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Anggaran dana desa yang diperuntukan untuk penanganan virus corona telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *corona virus disease* COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
- 2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a) Dukungan pelaksanaan vaksinasi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
 - Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) ;
 - Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *corona virus disease* 2019 (COVID-19);

- distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)* ke fasilitas kesehatan; dan
- insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

b) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando ingkat kelurahan;

c) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19)*; dan

d) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.4 Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi oleh Tengku Rika Valentina Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota”. Fokus penelitian dalam skripsinya tentang bagaimana pemanfaatan dana desa pada masa covid-19. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Permendes dalam melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 % dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 % untuk Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Dana Desa yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui hasil musyawarah dengan total Rp. 248.800.000.,

- 2) Skripsi oleh Nitami Apriliyanti Jurusan Urusan Publik Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019)”. Hasil penelitian menunjukkan secara umum efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Juranalas belum mampu dikatakan efektif hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi pembangunan seperti masih terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dilingkungan Desa Juranalas serta dari aspek efektivitas belum adanya pemanfaatan teknologi yang diberikan kepada masyarakat baik teknologi tepat guna ataupun lainnya serta efektivitas dari masih kurangnya kemantapan kerja karyawan atau perangkat Desa.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Saleh, Pathiassana dan Faturrahman tahun 2020 dengan judul “Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel pengelolaan dana desa telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tema dasarnya yaitu mengenai pemanfaatan dana desa. Sedangkan perbedaan


penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang ada di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluma Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan fokus utama penelitian. Hal yang menarik dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang dianggarkan dalam penanganan covid-19 berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia. Pembiayaan tersebut cukup banyak dalam hal menangani penyebaran covid-19 di Desa Tombulang Pantai. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meneliti pemanfaatan dana desa di Desa Tombulang Pantai.

2.5 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah analisis pemanfaatan dana desa, dan variabel independen adalah masyarakat yang terdampak covid-19. Dalam penelitian ini berusaha untuk mengali informasi tentang sejauh mana pemanfaatan dana desa untuk ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19.

Berdasarkan penjelasan variabel penelitian di atas, tinjauan landasan teori, dan penelitian dapat disusun sebuah kerangka pikir seperti di bawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peneliti memilih lokasi penelitian di seluruh wilayah Desa Tombulang Pantai karena dipandang perlu untuk diteliti lebih mendalam terkait sumbangsi penggunaan atau pemanfaatan dana desa pada masa pandemi covid-19 sekarang. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2021.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu: penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan informasi dan membuat deskripsi tentang suatu fenomena, yaitu keadaan fenomena menurut apa adanya, adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut (Sugiono 2005) penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena social dari prespektif partisipan secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau si objek penelitian.

3.2.2 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pemanfaatan dana desa dalam operasional pencegahan dan penanganan Covid-19, Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 adalah dengan membentuk tim relawan Covid-19.
- 2) Pemanfaatan dana desa dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Menurut kementerian keuangan Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
- 3) Pemanfaatan dana desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT), Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Bantuan langsung tunai desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19.

3.2.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2006:132). Informan dipilih untuk menggali informasi tentang pembangunan infrastruktur desa serta bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan sampel secara subjektif yang dianggap berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Masyarakat

3.2.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang lebih ditekankan adalah aspek kualitas data dan proses kegiatan objek yang akan diteliti. Memerlukan sumber data bisa menjelaskan masalah dalam penelitian. Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian terbagi atas dua yaitu:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan 2002:82). Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan subjek dan pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis sumber ini merupakan pendukung dari sumber primer, yang mana dari sumber dari data sekunder ini diharapkan peneliti memperoleh data tambahan yang berupa dokumen tertulis, baik itu berupa jurnal, catatan lapangan, arsip administrasi, foto kegiatan, data statistik, buku dan lainnya. Berupa tulisan seperti sejarah Desa Tombulang Pantai serta

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid.

3.2.5 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yang telah diuraikan di bawah ini:

1) Observasi

Metode observasi merupakan teknik pertama yang di gunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: kegiatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, pemanfaatan dana desa, dan kontribusi dana desa untuk masyarakat.

2) Wawancara

Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, metode ini merupakan alat mengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengajukan beberapa

pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tombulang Pantai.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Iman Gunawan, 2013: 178).

3.2.6 Teknik Analisis data

Menurut Miles dan Huberman (1992:90) Model analisis data yang di terapkan peneliti adalah model interaktif yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus.

- 1) Pengumpulan data dalam hal ini adalah pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.
- 2) Reduksi Data yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- 3) Penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman 1992:18).

- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab/akibat, atau preposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Berdirinya Desa Tombulang Pantai

Pada zaman sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, dibagian barat Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat tujuh desa masing-masing adalah desa Buko, Dalapuli, Tontulow, Kayuogu, Batu Tajam, Tuntung, dan desa Komus. Dari tujuh desa tersebut desa buko merupakan pusat perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat. Pada saat itu desa Buko terbagi empat dusun.

Pada 1991 Desa Buko dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Buko dan desa Tombulang. Setelah dimekarkan desa Tombulang terbagi menjadi tiga dusun yang dipimpin oleh PJS Kepala Desa Abas Mondo dan dilanjutkan oleh Kepala Desa Ny Aisah Dumbela. Pada tanggal 15 Desember 2008 desa Tombulang dimekarkan menjadi 3 desa. Dusun 1 adalah desa Tombulang Induk, dusun 2 menjadi desa Tombulang Timur dan dusun 3 menjadi desa Tombulang Pantai. Desa Tombulang Pantai setelah dimekarkan pada 15 desember tahun 2008 menjadi 3 dusun dan telah disetujui pemerintah daerah pada pemerintahan Bupati Drs. H. Hamdan Datunsolang, MM. Dan Wakil Bupati Drs. H. Depri Pontoh.

Saat itu pemekaran desa Tombulang Pantai dipelopori oleh panitia pemekaran masing-masing adalah Ahmad F, Rahman, Kadir Papeo, Gasim

Dumbela, Mohamad Blongkod, Mas'ud Blongkod, Abd Latif Amu, Zubair Blongkod dan mendapat dukungan masyarakat desa Tombulang Pantai.

Sumber Data : Profil Desa Tombulang Pantai

2) Visi dan Misi

a) Visi

Adapun visi Desa Tombulang Pantai yaitu

“Terciptanya pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan kearah masyarakat sejahtera”

b) Misi

- (1) Mengembangkan sumber daya masyarakat dan sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baik
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik
- (3) Mengembangkan kualitas pelayanan publik
- (4) Memberdayakan potensi desa
- (5) Memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan

3) Data Demografis Desa Umum

Desa Tombulang Pantai merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk sedikit jika di bandingkan dengan desa lain yang berada di kecamatan Atinggola. Penduduk berjumlah 449 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	229 Orang
2	Perempuan	220 Orang

Sumber Data : Profil Desa Tombulang Pantai

Berdasarkan paparan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah masyarakat Desa Tombulang Pantai yang berjeniskelaminlaki-laki berjumlah 229 orang dan yang berjenikelaminperempuan berjumlah 220 orang.

Tabel 1.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Profesi	JUMLAH/%	KETERANGAN
1	Petani	61,36 %	Petani
2	Pedagang	7,13 %	Semua bentuk usaha
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4, 029 %	Semua Instansi Pemerintahan
4	Pengrajin	4,822 %	Semua jenis kerajinan

Sumber Data : Profil Desa Tombulang Pantai

Berdasarkan paparan tabel di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tombulang Pantai adalah berprofesi sebagai Petani yaitu 61,36 % dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan untuk Pedagang berjumlah 7,13 %, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4,029, dan Pengrajin sebanyak 4,822 %.

Tabel 1.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Masyarakat di Desa Tombulang Pantai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD/Sederajat	110
2	SD / Sederajat	187
3	SLTP / Sederajat	82
4	SLTA / Sederajat	44
5	D1 / D2	6
6	D3	-
7	S1 / S2	20
TOTAL		449

Sumber Data : Profil Desa Tombulang Pantai Tahun 2021

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tombulang Pantai dengan rincian 1) belum tamat sekolah dasar atau yang sederajat berjumlah 110 orang, 2) masyarakat yang lulusan Sekolah Dasar atau yang sederajat berjumlah 187 orang, 3) lulusan SLTP atau yang sederajat berjumlah 82 orang, 4) lulusan SLTA atau yang sederajat berjumlah 44 orang, 5) lulusan D1 dan D2 berjumlah 6 orang, dan 6) lulusan D3 tidak ada sedangkan S1/S2 berjumlah 20 orang.

4.1.2 Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pemanfaatan dana desa pada masa covid-19 di Desa Tombulang Pantai dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa dengan memperhatikan kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak virus korona dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan berlaku.

1) Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan penyebaran covid-19 di Desa Tombulang Pantai dilakukan dengan dimulai dari pembentukan tim relawan desa dalam penanganan virus korona. Tim relawan dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Tombulang Pantai yang beragotakan masyarakat dan aparat desa Tombulang Pantai dan segala bentuk biaya yang dibutuhkan bersumber dari dana desa. Para tim relawan tersebut melakukan pendataan kepada masyarakat berusia lanjut yang rentan sakit dan melakukan pendataan kepada masyarakat yang keluar masuk di Desa Tombulangpantai sebagai pendektesian dini yang merupakan bagian dari pencegahan penyebaran virus korona. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Tombulang Pantai selaku ketua gugus tugas/tim relawan yang menyatakan:

Tim relawan dibentuk dengan beranggotakan masyarakat dan aparat desa tombulang pantai yang melaksanakan pendataan penduduk yang sudah berusia lanjut rentan sakit serta melakukan pendataan bagi masyarakat yang keluar masuk di Desa Tombulang Pantai. (Hety Blongkod, Kepala Desa *Hasil Wawancara* Tanggal 04 Januari 2022).

Pernyataan Kepala Desa Tersebut didukung pernyataan Sekretaris Desa yang menyatakan:

Pemerintah Desa Tombulang Pantai dalam melaksanakan penanganan penyebaran virus korona, dibantu tim relawan yang anggotanya terdiri dari para masyarakat dan aparat desa tombulang pantai. (*Hasil Wawancara* Tanggal 04 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Marjan Blongkod, (Masyarakat) yang menyatakan:

Dalam penanganan virus korona di desa Tombulang Pantai bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa saja akan tetapi seluruh masyarakat yang ada harus turut serta dalam mengatasi penyebaran virus korona tersebut demi kepentingan dan keselamatan bersama. Dalam hal iniyang dilibatkan yakni masyarakat yang dianggap

mampu untuk mengatasi penyebaran virus korona. (Marjan Blongkod, Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 04 Januari 2022).

Penanganan virus korona ini sangat penting untuk keselamatan seluruh masyarakat demi kelangsungan hidup mereka dan ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh untuk terwujudnya kehidupan yang baik dan sehat.

Berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pendataan bagi masyarakat yang rentan sakit, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap relevan yaitu:

Hasil wawancara dengan Kadir Hasani selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa tim relawan dan para aparat desa mendata semua penduduk yang rentan sakit pada bulan maret 2021 dengan mengunjungi ke rumah-rumah penduduk ditemani langsung oleh tenaga kesehatan yang bertugas langsung sebagai petugas penanganan penyebaran covid-19 dengan memeriksa suhu badan, dan membagikan masker serta obat-obatan yang berguna bagi penanganan virus korona. Semua fasilitas tersebut dibeli dengan menggunakan dana desa. (Kadir Hasani, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 04 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Rajak Dontili sebagai salah satu Tokoh Masyarakat yang menyatakan:

Pendataan kepada penduduk yang rentan sakit dilakukan untuk mengantisipasi terjangkitnya virus korona bagi penduduk yang sudah berusia tua karena kekebalan serta daya tahan tubuh mereka sangat lemah dan rentan terhadap semua penyakit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menyebarnya virus korona di kampung kami. (*Hasil Wawancara* Tanggal 06 Januari 2022).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Kepala Desa yang menyatakan:

Pendataan kepada penduduk yang rentan sakit serta penduduk yang keluar masuk di desa Tombulang Pantai dilakukan untuk mengantisipasi

penyebaran virus korona khususnya pada penduduk yang sudah berusia di atas 60 tahun. Kemudian selain melakukan pendataan, para tim relawan dan aparat desa lainnya membagikan masker serta memberikan arahan untuk mencuci tangan dengan disinfektan dan mengukur suhu badan setiap penduduk yang keluar masuk di kampung kami. (*Hasil Wawancara Tanggal 06 Januari 2022*).

Sebagai upaya dalam menanggulangi penyebaran virus korona dana desa dipergunakan untuk membiayai sebagian penyediaan fasilitas alat kesehatan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti masker, disinfektan dan alat pengukur suhu badan yang langsung diberikan kepada tim satgas covid-19 desa Tombulang Pantai.

Kaur Keuangan mengatakan bahwa dana desa merupakan sumber dana yang menjadi dasar pembiayaan dalam pengadaan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran virus korona ini. Terutama dalam hal pengadaan masker, disinfektan dan alat pengukur suhu badan. Kemudian alat-alat kesehatan tersebut diberikan kepada satgas covid-19 desa Tombulang Pantai untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. (*Hasil Wawancara Tanggal 06 Januari 2022*).

Pembiayaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya suatu tujuan penggunaan dana desa yang akuntabel, transparansi serta terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ditambahkan pula oleh Marjan Blongkod (Masyarakat) yang menyatakan:

Pembagian alat kesehatan tersebut dilakukan di rumah-rumah warga dan di POS penjagaan bagi masyarakat yang keluar masuk melewati POS penjagaan tersebut tidak memakai masker, maka akan diberhentikan oleh petugas satgas yang berjaga di POS bersama dengan tim relawan untuk diberikan himbauan agar memakai masker sekaligus diberikan masker dan dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan cairan disinfektan serta diukur suhu badan mereka dengan alat pengukur suhu badan. (*Hasil Wawancara Tanggal 06 Januari 2022*).

Pembagian masker dan anjuran untuk mencuci tangan serta tetap memakai masker dilakukan untuk menjaga dan melindungi diri setiap individu masyarakat agar terlindungi dari virus korona. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri agar tidak tertular virus korona.

Untuk mengkonfirmasi bagaimana cara pendektesian bagi masyarakat yang tertular virus korona, peneliti mewawancara beberapa informan yaitu:

Jusman Ube menyatakan :

pendektesian awal kepada masyarakat dilakukan dengan mengukur suhu badan masyarakat. Apabila suhu badan masyarakat berada pada 37°C, maka akan dilakukan pengecekan selanjutnya dengan melakukan tes swab. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi masyarakat tersebut apakah positif tertular virus korona atau tidak. Hal ini dilakukan di POS penjagaan. (*Hasil Wawancara Tanggal 08 Januari 2022*).

Pernyataan di atas didukung oleh Kadir Hasani (Tokoh Masyarakat) yang menyatakan:

Masyarakat yang melalui POS penjagaan covid-19, dilakukan pengecekan suhu badan sebagai langkah pertama dalam mendeteksi penyebaran virus korona dikalangan masyarakat. (*Hasil Wawancara Tanggal 08 Januari 2022*).

Pendeteksian dini merupakan langkah awal untuk mencegah penyebaran virus korona dikalangan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama bukan hanya tugas dari pada satgas dan tim relawan covid-19. Untuk itu diharapkan kepada semua kalangan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi penyebaran virus korona agar tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak menimbulkan kerumunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam penanganan penyebaran virus korona ini sangat bermanfaat dalam pengadaan alat-alat kesehatan dan pembiayaan pembuatan pos

penjagaan maupun biaya tidak terduga lainnya. Hal ini nampak pada realisasi penggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Tombulang Pantai ada beberapa alat kesehatan yang diadakan dengan dana desa.

2) Program Padat Karya Tunai Desa Tombulang Pantai

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai dengan Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa yang menyatakan:

Pelaksanaan program padat karya tunai di desa Tombulang Pantai semuanya untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja. Pelaksanaannya mengacu pada program dana desa yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program padat karya tunai yang sudah dilakukan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan menggunakan dana desa, dan memperkerjakan masyarakat sebagai tenaga kerja. Selain itu juga dilakukan pembangunan jalan desa dan rabat beton serta bantuan jamban untuk masyarakat yang tenaga kerjanya adalah masyarakat desa Tombulang Pantai dan diberikan upah sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum ada pekerjaan tetap untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. (Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 08 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

Padat karya tunai desa Tombulang Pantai dilakukan berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk menjadi dasar perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana desa pada program padat karya tunai desa seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa yang tenaga kerjanya diambil dari masyarakat desa Tombulang Pantai. (Mas'ud Blongkod, Sekretaris Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 08 Januari 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat yakni Kadir Hasani menyatakan bahwa pembangunan rabat beton dan jalan desa serta pembangunan jamban keluarga dilakukan berdasarkan program yang telah di rencanakan sebelumnya oleh pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa yang ada. Sebagai tenaga kerja dalam pembangunan rabat beton, jalan desa, dan jamban keluarga tersebut adalah masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan berprofesi sebagai tukang dan diberikan upah sebagaimana mestinya. (Kadir Hasani, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara Tanggal 08 Januari 2022*).

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Untuk mengkonfirmasi kembali pernyataan di atas, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai berikut:

Menurut Jusman Ube pembuatan rabat beton, jalan desa dan jamban keluarga dilibatkan masyarakat sebagai tukang dalam pekerjaan tersebut dan diberikan upah harian mulai dari pagi jam 07.30 sampai dengan 04.30 sore. Ada yang bekerja sebagai tukang di pembangunan rabat beton dan ada pula tukang yang bekerja di pembangunan jalan desa.(Jusman Ube, Masyarakat, *Hasil Wawancara Tanggal 11 Januari 2022*).

Ditambahkan pula Jusman Ube yang menyatakan:

Pembangunan jalan desa dan rabat beton dikerjakan oleh masyarakat desa Tombulang Pantai yang bekerja sebagai tukang. Saya bekerja dalam

pembangunan jalan desa rabat beton dan ada juga yang bekerja pada pembuatan jamban keluarga. Saya mendapatkan upah harian setiap kali kerja. Dengan pekerjaan tersebut saya bisa mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. (Jusman Ube, masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 11 Januari 2022).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rajak Dontili yang menyatakan:

Saya bekerja dalam pembangunan jalan desa tapi bukan sebagai tukang, melainkan sebagai sopir pengangkat tanah timbunan yang diangkut langsung dengan dam trek yang dihitung pembayarannya berdasarkan banyaknya tanah timbunan yang diangkat. (Rajak Dontili, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 11 Januari 2022).

Pembangunan desa merupakan upaya untuk mengembangkan pertumbuhan desa baik pada pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kelangsungan ekonomi masyarakat maupun program padat karya tunai dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di tengah kondisi masyarakat yang dilanda oleh covid-19.

Berkaitan dengan kapan dilaksanakannya program padat karya tunai desa, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa pelaksanaan program padat karya tunai dilaksanakan pada bulan maret 2021 dengan program prioritas pembangunan jalan desa, rabat beton dan jamban keluarga. Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah berjalan sampai dengan sekarang ini”. (Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

“Sekretaris Desa mengatakan waktu pelaksanaan pembangunan fisik di desa dimulai dari bulan maret sampai dengan bulan juni 2021 dengan

memprioritaskan pembangunan rabat beton, jalan desa dan jamban keluarga. Sedangkan untuk BUMDES sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang walaupun pelaksanaannya sudah tidak efektif lagi". (Mas'ud Blongkod, Sekretaris Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

Penentuan waktu pelaksanaan setiap program pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengukur dan mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan program tersebut serta penerapan anggaran dana desa untuk dimasukan kedalam realisasi anggaran setiap tahapan penerimaannya.

Alasan dilakukannya program pembangunan fisik ini, Kepala Desa menyatakan:

untuk mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja ditengah masyarakat dilanda pandemi covid-19. Hal ini merupakan bentuk upaya dan usaha pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan di kalangan masyarakat.(Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

Rajak Dontili menyatakan:

Pembangunan rabat beton dan jalan desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam menjual hasil sawah dan kebun mereka. Selain itu juga akan sangat menunjang perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai tukang, petani, sopir, dan buruh untuk bisa mendapatkan pekerjaan melalui program pembangunan tersebut. (Rajak Dontili, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

Rabat beton dilakukan di jalan desa Tombulang Pantai yang merupakan jalan penghubung jalan besar dengan akses jalan menuju persawahan dan perkebunan masyarakat. Sedangkan pembuatan jamban keluarga dilakukan pada setiap rumah warga yang belum mempunyai jamban sebagai tempat buang air besar. (Mas'ud Blongkod, Sekretaris Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

Sakti Blongkod (Kaur Keuangan) menyatakan :

Pembangunan jalan desa dan rabat beton tersebut dilakukan di jalan penghubung masyarakat menuju ke persawahan dan perkebunan mereka. Sedangkan jamban keluarga dibangun pada setiap dusun yang rumahnya tidak memiliki jamban. Hal ini dilakukan karena sangat menentukan akses masuknya kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat untuk di jual di dalam daerah maupun di luar daerah desa Tombulang Pantai serta untuk menghindari buang air besar sembarangan. (Sakti Blongkod, Kaur Keuangan, *Hasil Wawancara* Tanggal 13 Januari 2022).

Manfaat pembangunan rabat beton dan jamban keluarga tersebut sangat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat untuk lebih mudah menjual dan mengolah hasil perkebunan dan persawahan masyarakat serta terbiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan demi mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa pelaksanakan program padat karya tunai atau pembangunan rabat beton tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 61.975.225., dan jamban keluarga sebesar Rp.89.160.750.” (*Hasil Wawancara* Tanggal 15 Januari 2022).

Ditambahkan oleh Kaur Keuangan yang menyatakan:

Pembiayaan pembangunan rabat beton tersebut dibiayai dengan dana desa sebesar Rp. 61.975.255 yang terdiri dari pembiayaan jasa upah tenaga kerja sebesar Rp.20.575.000., Bahan baku dan material sebesar Rp.41.075.375., dan administrasi kegiatan sebesar Rp.324.850. Sedangkan pembangunan jamban keluarga sebesar Rp.89.160.750. (Sakti Blongkod, Kaur Keuangan, *Wawancara* Tanggal 15 Januari 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan pembangunan rabat beton dan jalan desa dilakukan berdasarkan program dana desa yang telah direncanakan sebagai prioritas pembangunan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan dibiayai melalui dana desa yang sudah dialokasikan anggarannya dan telah terealisasi pada tahun 2021. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa telah

dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, namun pada pelaksanaannya tidak berjalan efektif dikarenakan pengelolanya mengalami kesulitan anggaran yang kurang untuk mengelola usaha tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa Tombulang Pantai dapat dikatakan berhasil walaupun tidak semaksimal mungkin.

3) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dari hasil penelitian peneliti, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tombulang Pantai disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan. Masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan bantuan tersebut yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial yang kehilangan mata pencarian dan non PKH. Alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut sebesar 25% dari jumlah keseluruhan dana desa yang diperoleh desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa yang menyatakan:

Masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp.600.000 pada tahap 1 penerimaan. Sejumlah 57 KK yang berhak menerima bantuan tersebut.(Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 18 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Rajak Dontili yang menyatakan:

Masyarakat non PKH merupakan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang terdata dan disahkan oleh bupati sebagai calon penerima bantuan tersebut. Besaran yang diterima adalah Rp.600.000 untuk penerimaan pada periode januari sampai dengan april 2021.(Rajak Dontili, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 18 Januari 2022).

Berdasarkan penentuan calon penerima bantuan langsung tunai melalui pendataan masyarakat dan penetapan data KK yang kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara ada 57 KK yang berhak menerima bantuan tersebut yang merupakan keluarga miskin dan non PKH yang kehilangan mata pencahariaannya.

Bantuan yang diberikan berupa uang sejumlah Rp.600.000 setiap bulannya dan pada tahap selanjutnya yang diterima dalam bentuk sembako. Hal ini disalurkan berdasarkan peraturan menteri desa yang mengatur penggunaan dana desa. (Mas'ud Blongkod, Sekretaris Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 18 Januari 2022).

Berkaitan dengan kapan disalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 1 periode januari sampai dengan maret pada bulan april 2021. (Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 18 Januari 2022).

Rajak Dontili sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan juga bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai bulan januari sampai dengan maret di salurkan pada bulan april 2021. (Jusman Ube, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 18 Januari 2022).

Kepastian waktu penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dipublikasikan kepada masyarakat agar diketahui oleh masyarakat untuk menyiapkan segala bentuk persyaratan penerimaan bantuan tersebut.

Alasan disalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut.

Menurut Kepala Desa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Yang berhak menerima hanya bagi KK yang sudah terdata dan disahkan oleh Bupati sebagai penerima. (Hety Blongod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Menurut Sekretaris Desa masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung itu sudah di data dan ditetapkan sebagai penerima oleh pemerintah desa dan disahkan oleh bupati. Oleh karena itu yang tidak terdata sebagai penerima bantuan tersebut tidak berhak menerima. (Mas'ud Blongkod, Sekretaris desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Penyaluran bantuan langsung tunai harus berdasarkan peraturan penggunaan dana desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi covid-19.

Pertanyaan tentang tempat penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT), peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat yang mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di serahkan kepada seluruh masyarakat di Aula Kantor Desa Tombulang Pantai. (Kadir Hasani, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Pernyataan dari Kadir Hasani di atas didukung oleh Marjan Blongkod (Masyarakat) yang menyatakan :

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tombulang Pantai yang diserahkan langsung oleh Ibu Kepala Desa. Aula Kantor Desa dijadikan sebagai tempat penyaluran bantuan kepada masyarakat agar dapat terkontrol langsung oleh seluruh aparat desa dan

masyarakat sebagai penyalur dan penerima bantuan tersebut. (Marjan Blongkod, Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Kantor Desa merupakan pusat kegiatan pemerintahan desa baik itu kegiatan pemerintahan maupun semua bentuk penyerahan bantuan dan pembahasan serta musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan segenap masyarakat.

Berkaitan dengan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), peneliti mewawancarai beberapa informan yaitu:

Kepala desa menyatakan:

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) disaksikan langsung oleh babinsa, aparat desa, dan masyarakat dengan memperhatikan peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. Selain itu juga, masyarakat harus membawa KTP, Kartu Keluarga serta Sertifikat Vaksinasi minimal vaksin pertama sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut. (Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh sekretaris desa yang menyatakan:

Penyerahan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima sudah ditetapkan langsung oleh Bupati sesuai dengan kriteria penerima yang bukan penerima PKH atau non PKH yang sudah melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas dari aparat desa. (Mas'ud Blongkod, Sekretaris Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Jusman Ube yang menyatakan:

Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dihadiri oleh Camat Pinogaluman dan sekretaris Kecamatan dan disaksikan langsung oleh babinsa. Selain itu juga, masyarakat diwajibkan untuk membawa KTP, Kartu Keluarga dan sertifikat vaksinasi. (Jusman Ube, Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 20 Januari 2022).

Penyerahan bantuan kepada masyarakat harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk terwujudnya suatu tujuan penggunaan dana desa untuk

menanggulangi kemiskinan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang terdampak covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan bantuan langsung tunai melalui pendataan dan penetapan calon penerima oleh Bupati dengan beberapa tahapan penerimaan yang diserahkan langsung di aula kantor desa dan dihadiri oleh segenap aparat desa, pemerintah kecamatan, babinsa, dan babinkantibmas serta segenap masyarakat. Masyarakat penerima bantuan tersebut diwajibkan untuk membawa KTP, Kartu Keluarga dan sertifikat vaksinansi sesuai dengan himbauan dan syarat menerima bantuan tersebut.

4.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dalam pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 tentunya akan mengalami beberapa hambatan dan faktor pendukung yang akan peneliti jabarkan di bawah ini.

1) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, yang menjadi faktor penghambat dalam kontribusi dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 yakni kurangnya pengawasan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dana desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jasman Omu yang menyatakan:

Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berperan serta dalam pembangunan desa untuk mencapai tujuan dariprioritas penggunaan dana desa. (Jasman Omu, Kasi Pemerintahan, *Hasil Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Setiap pembangunan baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, tentunya akan mengalami hambatan baik berasal dari internal pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran para pemangku kepentingan untuk tetap berupaya dalam mengatasi setiap hambatan yang ada dengan solusi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Ditambahkan oleh Rajak Dontili (Tokoh Masyarakat) yang menyatakan:

Kurangnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa merupakan salah satu hambatan dari pembangunan desa. Pengawasan masyarakat dimaksud untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tetap terarah. (Rajak Dontili, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh pada pemahaman mereka tentang bagaimana pentingnya turut serta dalam pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat berlaku masa bodoh tidak menghiraukan program pembangunan yang dilaksanakan di desa walaupun pemerintah desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri. (*Hasil Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Pembangunan yang terlaksana dengan baik sangat membutuhkan suatu peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa serta pengawasan dalam penggunaan dana desa agar tercapainya suatu tujuan pembangunan yang sesuai dengan peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa.

Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan dana desa yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam

pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 sekarang ini. Pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami pemanfaatan dana desa itu sendiri. (Haikal, Masyarakat, *Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Sosialisasi penggunaan dana desa belum pernah dilakukan di desa kami kecuali rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penetapan penanggungjawab setiap pembangunan yang akan dilaksanakan kami ikut serta dalam rapat tersebut. (Rahim abas, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Sosialisasi sangat penting untuk masyarakat dilakukan oleh pemerintah agar secara langsung memberikan petunjuk dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu dana desa dan bagaimana mekanisme penyalurannya untuk setiap program kerja yang berasal dari dana desa. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa.

Menurut Kepala Desa bahwa sosialisasi penggunaan dana desa memang belum pernah dilakukan. Yang dilakukan hanya rapat dan musyawarah desa membahas tentang perencanaan dan penyusunan program pembangunan serta pelaksanaannya pada bulan januari 2021. Semua masyarakat di undang untuk menghadiri rapat dan musyawarah tersebut namun hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak memahami program kerja

pemerintah desa dan program dana desa. (Hety Blongkod, Kepala Desa, *Hasil Wawancara* Tanggal 25 Januari 2022).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

Musrembang Desa dilakukan pada bulan februari sedangkan rapat dilaksanakan setiap bulan apabila ada agenda penting yang harus dibahas bersama-sama dengan masyarakat. (Mas'ud Blongkod, sekretaris desa, *Wawancara* Tanggal 27 Januari 2022).

Musyawarah desa dan rapat sangat penting dilaksanakan untuk membahas dan mengusulkan setiap aspirasi masyarakat tentang arah penggunaan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga, pengawasan masyarakat sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja dari pemerintah desa agar lebih terarahnya pembangunan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.(Jasman Omu,kasi pemerintahan, *Wawancara* Tanggal 14 Juli 2021).

Pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa sangat penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah desa tentang program pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan maskimal. Hal ini akan menjadi tolak ukur masyarakat tentang sejauh mana usaha ketercapaian pembangunan di desa.(Sutamin Lamadi,kasi kesejahteraan, *Wawancara* Tanggal 27 Januari 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana desa mengalami hambatan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tingkat pendidikan masyarakat yang

banyak lulusan Sekolah Dasar, serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa tentang petunjuk penggunaan dana desa.

2) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, yang menjadi faktor pendukung dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 yakni ketersediaan anggaran dana desa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan dalam bekerja karena dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga kepedulian masyarakat serta peran aktif dalam pengelolaan dana desa yang menjadi faktor utama dalam mendukung tercapainya sasaran penggunaan dana desa agar tetap terarah sesuai sasaran penggunaannya serta dapat tercapai pembangunan desa yang maksimal. Berikut pernyataan dari Sekretaris Desa yaitu:

Ketersediaan anggaran sangat mendukung tercapainya suatu pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19. Anggaran merupakan sumber pembiayaan yang bisa melanjutkan semua pembangunan yang ada di desa terutama pada masa pandemi sekarang ini. Selain itu juga, partisipasi masyarakat serta peran aktif mereka yang sangat mendukung terlaksananya pembangunan yang ada di desa. Walaupun anggaran sudah tersedia, namun tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan dana desa, pasti semua tujuan penggunaan dana desa tidak akan terlaksana dengan baik. (Mas'ud Blongkod, sekertaris desa, *Wawancara Tanggal 27 Januari 2022*).

Penggunaan dana desa dan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat baik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di desa maupun pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum secara maksimal disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat mendukung jalannya proses pembangunan di desa dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan hasil keputusan bersama pada saat masyarakat desa dilaksanakan.(Hety Blongkod,kepala desa,*Wawancara Tanggal 27 Januari 2022*).

Program dana desa pada masa pandemi covid-19 di fokuskan dalam menangani penyebaran virus korona dan membantu masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan penyediaan anggaran untuk keperluan semua aspek kesehatan maupun ikut serta masyarakat dalam menjalankan program dana desa tersebut. Karena ke dua hal itu sangat mendukung tercapainya sasaran penggunaan dana desa.

Pelaksanaan program dana desa mempunyai dasar yang jelas sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus berdasarkan tahapan-tahapan penggunaannya yang telah ditetapkan bersama-sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dan sasaran prioritas penggunaan dana desa yang diamanatkan oleh peraturan menteri nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa.(Sakti Blongkod,kaur keuangan,*Wawancara Tanggal 27 Januari 2022*).

Jasman Omu menyatakan:

Selain ketersediaan anggaran dan partisipasi masyarakat yang menjadi pendukung dalam penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19, profesionalitas kinerja aparatur desa juga sangat mendukung tercapainya pengelolaan dana desa yang baik. Oleh karena itu sangat dituntut kepada semua aparatur desa yang ada agar mengembangkan setiap keahliannya dalam bidang yang telah diamanahkan kepada mereka agar lebih baik

dalam bekerja sesuai dengan bidang-bidangnya.(Jasman Omu,kasi pemerintahan, *Wawancara* Tanggal 29 Januari 2022).

Ditambahkan pula oleh Sutamin Lamadi yang menyatakan:

Kepedulian masyarakat dalam membangun desa akan sangat mendukung tercapainya program dana desa. Apalagi pada masa pandemi covid-19 aparat desa tidak akan mampu bergerak dan bekerja tanpa ada respon dari masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Hal ini akan sangat berpengaruh pada proses jalannya pembangunan. (Sutamin Lamadi,kasi kesejahteraan, *Wawancara* Tanggal 29 Januari 2022).

Profesionalitas kinerja aparat desa dan partisipasi masyarakat merupakan sebuah poin penting dalam mencapai tujuan dan sasaran penggunaan dana desa dengan skala prioritas. Oleh karena itu diantara ke dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan hasil dari program pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat dan profesionalitas kinerja aparat desa sangat dibutuhkan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran penggunaan dana desa dengan skala prioritas berdasarkan peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1) Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19

Dari hasil wawancara, beberapa informan mengatakan pemerintah desa bersama-sama dengan satgas covid-19 beserta relawan mengatasi penyebaran

virus korona dengan mendirikan POS jaga untuk mendata setiap masyarakat yang keluar masuk dengan mengecek suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan dan cairan disinfektan serta masker apabila masyarakat tersebut tidak memakai masker. Pendataan juga dilakukan oleh pemerintah desa melalui kepala-kepala dusun dengan sasaran pendataan bagi masyarakat yang retan dengan sakit diantaranya para orang tua lanjut usia untuk dicek setiap kesehatan mereka dan diberikan alat kesehatan seperti obat-obatan, masker dan cairan disinfektan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa agar mencegah penyebaran virus korona dikalangan masyarakat. Segala bentuk biaya yang dihasilkan menjadi tanggungjawab pemerintah desa melalui dana desa yang sudah tersedia komponen belanjanya untuk penyediaan alat kesehatan. Pembagian alat kesehatan seperti masker dibagikan di rumah-rumah warga dan di POS penjagaan yang dibagikan langsung oleh satgas covid-19 desa Tombulang Pantai bersama dengan aparat desa dan tim relawan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak taat pada aturan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19.

Dari hasil penelitian peneliti penanganan penyebaran covid-19 oleh pemerintah desa Tombulang Pantai belum terlaksana secara efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan seperti memakai masker dan banyak masyarakat yang bukan berdomisili di Desa Tombulang Pantai berada di Desa Tombulang Pantai. Hal ini seperti dalam pendapat (Zahrotunnimah, 2020: 251) tentang penanggulangan covid-19 di Indonesia, dengan menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Hasil Penelusuran dari berbagai media surat kabar, bahwa ada beberapa langkah taktis

yang diambil oleh kepala daerah dalam pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat telah diambil dengan berbagai strategi komunikasi dilakukan. Sedangkan Skripsi oleh Tengku Rika Valentina Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota”. Fokus penelitian dalam skripsinya tentang bagaimana pemanfaatan dana desa pada masa covid-19. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Permendes dalam melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 % dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 % untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih dengan cara musyawarah.

2) Padat Karya Tunai Desa Tombulang Pantai

Program padat karya tunai desa Tombulang Pantai dilakukan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat ditengah pandemi covid-19. Program yang dilaksanakan yakni Badan Usaha Milik Desa yang menyediakan segala bentuk bahan pangan dan hasil perkebunan masyarakat. Selain itu juga pemerintah desa telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tukang, dan sopir melalui pembangunan jamban keluarga, rabat beton jalan desa sebagai akses masyarakat dalam menjual dan mengelola hasil persawahan dan perkebunan mereka dan agar tetap menjaga lingkungan yang bebas dari Buang Air Sembarangan (BAB). Dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dimulai sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu

usaha tersebut tidak berjalan secara maksimal. Pada pelaksanaan pembangunan rabat beton jalan desa berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah direncanakan dan sudah terbangun sejak tahun 2021 kemarin.

Pada proses pembangunan rabat beton jalan desa tersebut diberdayakan tukang dan sopir yang ada di Desa Tombulang Pantai sebagai tenaga kerja harian lepas dan diberikan upah harian serta banyaknya tanah timbunan yang diangkut oleh seorang sopi dam trek. Hal ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dan sopir serta buruh kasar.

Pembangunan jamban keluarga dimaksudkan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang air besar sembarangan karena tidak memiliki jamban. Oleh karena itu pemerintah desa telah membangun jamban keluarga sebagai tempat untuk buar air besar.

Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan penggunaan dana desa dengan sumber dananya berasal dari dana desa sebesar Rp.61.975.225 untuk anggaran pembangunan rabat beton jalan desa, dan Rp.89.160.750 untuk anggaran pembangunan jamban keluarga.

Pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021. Hal ini dilakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat ditengah masa pandemi melanda masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anggaran dana desa pada masa covid-19 dilakukan untuk PKTD seperti pembangunan rabat beton dan jalan desa berdasarkan program dana desa yang telah direncanakan sebagai prioritas pembangunan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan dibiayai melalui dana desa yang sudah

dialokasikan anggarannya dan telah terealisasi pada tahun 2021. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, namun pada pelaksanaannya tidak berjalan efektif dikarenakan pengelolanya mengalami kesulitan anggaran untuk mengelola usaha tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa Tombulang Pantai dapat dikatakan berhasil walaupun tidak maksimal. Sedangkan menurut hasil penelitian Billa Fanisa dan Muhammad Farid Ma'ruf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021 dengan judul "Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)". Hasil dari penelitian mereka bahwasanya pemerintah desa Bohar tidak obyektif dalam menentukan pekerja PKTD dan tidak sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 yang menuliskan bahwa PKTD difokuskan untuk masyarakat yang kurang mampu atau penganguran. Sehingga tujuan dari adanya PKTD untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tepat sasaran.

3) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa Tombulang Pantai berdasarkan pada peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran dengan melakukan pendataan keluarga calon penerima BLT sebagai berikut:

- a) Pendataan calon penerima BLT-Dana desa yang dilakukan oleh relawan desa yang menerima surat tugas dari Kepala Desa

- b) Pendataan dilakukan di setiap dusun
- c) Jumlah pendata berjumlah 3 orang
- d) Calon penerima BLT adalah keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang berpenyakit kronis, non PKH dan non BPNT.
- e) Menambahkan keluarga miskin non PKH yang tidak terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial
- f) Memiliki nomor induk kependudukan
- g) Membahas hasil pendataan pada musyawarah desa untuk validasi dan finalisasi penetapan calon penerima BLT
- h) Dokumen yang telah ditandatangani dibawah ke Bupati untuk disahkan
- i) Kepala Desa melaporkan rekapan data penyaluran BLT dana desa ke pemerintah daerah.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa Tombulang Pantai dilaksanakan di Aula Kantor Desa yang disaksikan langsung oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan Pinogaluman, babinsa desa Tombulang Pantai, Babinkantibmas, dan segenap masyarakat yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Tombulang Pantai di dampingi oleh Kaur Keuangan desa Tombulang Pantai.

Masyarakat yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut berjumlah 57 KK yang telah di data dan ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima BLT dana desa. Setiap masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) dana desa tersebut wajib membawa KTP, Kartu Keluarga dan Sertifikat Vaksinasi minimal dosis pertama dengan memperhatikan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak menimbulkan kerumunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat yang terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan Bantuan Langsun Tunai melalui pendataan dan penetapan calon penerima oleh Bupati dengan beberapa tahapan penerimaan yang diserahkan langsung di aula kantor desa dan dihadiri oleh aparat desa, Pemerintah Kecamatan, Babinsa, serta masyarakat. Masyarakat penerima bantuan tersebut diwajibkan untuk membawa KTP, Kartu Keluarga dan Sertifikat Vaksinasi sesuai dengan himbauan pemerintah desa dan syarat menerima bantuan tersebut. Hal ini seperti dalam penelitian Rahayu Utami Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2021 dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 (Studi di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil penelitiannya bahwa Pemerintah Desa harus menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT yang telah dijelaskan dalam Pasal 11C Ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Tengah 16 Tahun 2020. Keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang wajib menerima BLT adalah keluarga yang berdomisili di Desa bersangkutan non Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan Kartu Pra Kerja seperti yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal pendataan calon penerima BLT ditemuka keluarga miskin, namun tidak masuk dalam data DTKS maka ditambahkan sebagai calon penerima manfaat, dan pendataan calon

penerima BLT membentuk satgas Desa atau relawan Desa untuk melakukan pendataan termasuk Kepala Dusun sebagai satgas Desa lawan Covid-19 untuk melakukan pendataan.

4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Dana Desa Untuk Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1) Faktor Penghambat

Tercapainya pembangunan yang merata sangat ditentukan oleh adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Selain itu juga ketersediaan anggaran serta sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan pembangunan dan pengelolaan dana desa akan terkendala. Oleh karena itu di Desa Tombulang Pantai sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa lebih khususnya dalam penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19.

Penggunaan dana desa untuk menanggulangi dampak dari pandemi covid-19 selalu mengalami kendala diantaranya yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 serta dalam pembangunan yang ada di desa sehingga masyarakat kurang memahami arti pentingnya pengawasan dan keikut sertaan dalam pembangunan di desa yang skala prioritas penggunaan dana desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat karena disebabkan kondisi masyarakat dilanda pandemi covid-19. Selain itu juga kecukupan anggaran yang

ada yang mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang ada di desa Tombulang Pantai sehingga sebagian pembangunan fisik seperti drainase dan bantuan lainnya tidak semua masyarakat yang mendapatkannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pemanfaatan dana desa untuk pembangunan adalah tidak adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Selain itu juga ketersediaan anggaran serta sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan pembangunan dan pengelolaan dana desa akan terkendala. Oleh karena itu di Desa Tombulang Pantai sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa lebih khususnya dalam penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19. Sedangkan hasil penelitian Sairil Rahman, H. Deli Anhar dan Sugiannor Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan Tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa (Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan) Menunjukkan bahwa faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yaitu a) Sumber daya manusia, b) Rendahnya singkronisasi antara perencanaan tingkat desa dan kecamatan, c) Covid-19, serta d) Komunikasi.

2) Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat merupakan masalah yang penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan desa merupakan control masyarakat dalam mengawasi perkembangan pembangunan di desa. Selain itu juga, tersediannya anggaran pembangunan sangat menentukan berlangsungnya pembangunan didesa, tanpa dana desa tidak akan sanggup untuk membangun rabat beton jalan desa dan jamban keluarga yang sangat memerlukan biaya yang sangat besar.

Peran aktif aparat desa dalam pembangunan sangat diperlukan juga selain partisipasi masyarakat dan kecukupan anggaran dalam pembangunan, karena aparat desa merupakan pengelola keuangan desa yang utama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan desa. Di Desa Tombulang Pantai aparat desa sangat antusias dalam pembangunan desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat serta peran aparat desa merupakan masalah yang penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa. Selain itu juga, ketersediannya anggaran pembangunan sangat penting dan menentukan berlangsungnya pembangunan di desa. Hal ini sama seperti dalam penelitian Sairil Rahman, H. Deli Anhar dan Sugiannor Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan Tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa (Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam

pengelolaan pelaksanaan Dana Desa di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan yaitu adanya dukungan regulasi dari pemerintah, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat serta kualitas sumber daya yang memadai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab sebelumnya, maka dari itu diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Tombulang Pantai yakni pada : 1) penanganan penyebaran covid-19 dengan menyediakan semua fasilitas dan alat kesehatan untuk masyarakat sangat memadai sesuai kebutuhan 2) pemanfaatan dana desa untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja melalui BUMDesa dan pembangunan rabat beton jalan desa serta jamban keluarga yang tenaga kerjanya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai tukang, sopir dan buruh kasar, 3) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dengan jumlah penerima 57 KK dan mendapatkan Rp.600.000 setiap keluarga penerima dengan syarat yang terdata sebagai calon penerima, non PKH.
- 2) Faktor yang menghambat dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa serta ketersediaan anggaran yang dimiliki serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Sedangkan faktor pendukungnya yaitu profesionalitas kinerja aparatur desa serta peran

aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan tersedianya anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa.

5.2 Saran

- 1) Pemerintah desa harus menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan untuk kemajuan desa dan meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur desa dengan melaksanakan BIMTEK (bimbinganteknis) tentang pengelolaan dana desa.
- 2) Masyarakat diharapkan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah di sepakati bersama dengan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, Dwi Suci. Fahmi Wibawa. 2012. *Desentralisasi Fisikal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Signifikan Vol. 1 No. 1 April 2012.

Fanisa, Billa, Muhammad Farid Ma'ruf. 2021. *Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Publika (2021): 271-282

Gunawan Iman, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. 2010. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta

Maleong J. Lexy. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

M. Zaini Hasan. 2006. *Pengantar Ilmu Sosial*, Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI, No 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa. Jakarta. 2005.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Rahman, Sairil. 2021. *Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa (Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan)*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Tanzeh Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (1)

Utami, Rahayu. 2021. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penangulangan Covid-19 (Studi di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)*. Diss. Universitas Mataram, 2021.

Valentina, Tengku Rika, Dkk. 2021. *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) 2 (2021)*

Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733*.

Widarjanto dan Dwi Istiqomah. 2018. *Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. PT. Sulaksana Watinsa Indonesia: Jakarta.

[https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\).pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/2%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19).pdf)

<https://www.researchgate.net/publication/341096752 MAKALAH BAHASA INDONESIA PENGERTIAN COVID19 DAN BENTUK PARTISIPASI DALAM MEMERANGINYA>

<https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-ga-isu-terkini>

<https://www.kompasiana.com/ratnanirmala/5e7617a3097f3676b41aebf2/latarbelakang-dan-perkembangan-virus-corona>

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA/KETUA GUGUS TUGAS COVID-19

Hety Blongkod (Kepala Desa/Ketua Gugus Tugas Covid-19, wawancara, januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

1. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam menangani penyebaran covid-19?

- Tim relawan dan aparat desa membagikan masker serta memberikan arahan untuk mencuci tangan dengan disinfektan dan mengukur suhu badan setiap penduduk yang keluar masuk di kampung kami.

2. Apakah bapak/ibu melakukan pendataan penduduk rentan sakit?

- Tim relawan yang beranggotakan masyarakat dan aparat desa yang melaksanakan pendataan penduduk yang sudah berusia lanjut, rentan sakit serta melakukan pendataan bagi masyarakat yang keluar masuk di Desa Tombulang Pantai.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Apakah program padat karya tunai desa dilakukan di Desa Tombulang Pantai?

- Pelaksanaan program padat karya tunai yang sudah dilakukan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Selain itu juga dilakukan pembangunan jalan desa dan rabat beton serta bantuan jamban untuk masyarakat yang tenaga kerjanya adalah masyarakat Desa Tombulang Pantai dan diberikan upah sebagaimana mestinya.

2. Kapan dilaksanakan program padat karya tunai tersebut?

- Pelaksanaan program padat karya tunai dilaksanakan pada bulan maret 2021 dengan program dengan prioritas pembangunan jalan desa, rabat beton dan jamban keluarga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilaksanakan sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah berjalan sampai dengan sekarang ini.

3.Mengapa dilaksanakan program padat karya tunai tersebut?

- Untuk mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja ditengah masyarakat dilanda pandemi covid-19. Hal ini merupakan upaya dan usaha pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan di kalangan masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1.Apa saja bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19?

- Masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung di berikan bantuan langsung tunai sebesar Rp.600.000 pada tahap I penerimaan.

2.Bagaimana tata cara penyalurannya?

- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) disaksikan langsung oleh babinsa, apparat desa, dan masyarakat dengan memperhatikan peraturan Menteri desa nomor 6 tahun 2020. Selain itu juga, masyarakat harus membawa KTP, Kartu Keluarga serta Sertifikat Vaksinasi minimal vaksin pertama sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA
SEKRETARIS DESA

Mas'ud Blongkod (Sekretaris Desa, wawancara, januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

1. Apa yang dilakukan bapak/ibu dalam menangani penyebaran covid-19?

- Pemerintah Desa Tombulang Pantai telah melakukan atau melaksanakan penanganan penyebaran virus corona tersebut bersama tim relawan covid-19.

2. Siapa saja yang yang melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

- Yang melakukan semua kegiatan terkait penanganan covid-19 ini adalah pemerintah desa dan tim relawan yang anggotanya terdiri dari para masyarakat dan aparat desa.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Apakah program padat karya tunai desa dilakukan di Desa Tombulang Pantai?

- Ya, Padat karya tunai desa Tombulang Pantai dilakukan berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk menjadi dasar perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana desa pada program padat karya tunai desa seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tenaga kerjanya diambil dari masyarakat tombulang pantai.

2. Dimana tempat pelaksanaan padat karya tunai tersebut?

- Tempat pelaksanaan program rabat beton dilakukan di jalan desa Tombulang Pantai yang merupakan jalan penghubung jalan besar dengan akses jalan menuju persawahan dan perkebunan masyarakat. Sedangkan pembuatan jamban keluarga dilakukan pada setiap rumah yang belum mempunyai jamban sebagai tempat buang air besar.

3.Bagaimana mekanisme pembiayaannya?

- Pelaksanaan program padat karya tunai atau pembangunan rabat beton tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa sebesar Rp.61.975.225., dan jamban keluarga Rp.81.160.750.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1.Apa saja bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19?

- Bantuan yang diberikan berupa uang sejumlah Rp.600.000., setiap bulannya dan pada tahap selanjutnya yang diberikan dalam bentuk sembako. Hal ini disalurkan berdasarkan peraturan menteri desa yang mengatur penggunaan dana desa.

2.Siapa saja yang berhak diberikan bantuan langsung tunai tersebut?

- Menurut saya, Masyarakat yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung itu sudah di data dan ditetapkan sebagai penerima oleh pemerintah desa dan disahkan oleh bupati. Oleh karena itu yang tidak terdata sebagai penerima bantuan tersebut tidak berhak menerima.

PEDOMAN WAWANCARA

TOKOH MASYARAKAT

Kadir Hasani (Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

1. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

JAWAB :

- Ya ada, Tim relawan dan para aparat desa mendata semua penduduk yang rentan sakit pada bulan maret 2021 dengan mengunjungi ke rumah-rumah penduduk ditemani langsung oleh tenaga kesehatan yang bertugas langsung sebagai petugas penanganan penyebaran covid-19 dengan memeriksa suhu badan, dan membagikan masker serta obat-obatan yang berguna bagi penanganan virus corona.

2. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendektesian dini setiap tamu yang keluar masuk di Desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Iya ada, Masyarakat yang melalui POS penjagaan covid-19 dilakukan pengecekan suhu badan sebagai Langkah pertama dalam mendektesi penyebaran virus corona dikalangan masyarakat.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Apakah pemerintah melakukan program padat karya tunai di Desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Ya ada, Yaitu pembangunan rabat beton dan jalan desa serta pembangunan jamban keluarga yang dilakukan berdasarkan program yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa yang ada.

2.Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Yang menjadi tenaga kerja dalam pembangunan rabat beton, jalan desa dan jamban keluarga tersebut adalah masyarakat setempat yang membutuhkan pekerjaan berprofesi sebagai tukang dan diberikan upah sebagaimana mestinya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1.Apakah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Ya ada, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di serahkan kepada seluruh masyarakat Desa Tombulang Pantai.

2.Dimana penyerahan bantuan tersebut diberikan?

JAWAB :

- Di aula kantor Desa Tombulang Pantai dan penerimaan bantuan tersebut diberikan langsung oleh kepala desa

PEDOMAN WAWANCARA

TOKOH MASYARAKAT

Rajak Dontili (Tokoh Masyarakat, wawancara, Januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

1. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

- Iya ada, Pendataan kepada penduduk yang rentan sakit di lakukan untuk mengantisipasi terjangkitnya virus corona bagi penduduk yang sudah berusia tua karena kekebalan serta daya tahan tubuh mereka sangat lemah dan rentan terhadap semua penyakit.

2. Siapa saja yang melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

- Pemerintah serta tim relawan covid-19

3. Mengapa pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

- Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menyebarunya virus corona di kampung kami.

Padat Karya Tunai Desa (PKDT)

1. Apakah pemerintah melakukan program padat karya tunai di Desa Tombulang Pantai?

- Ya ada, program yang dilakukan antara lain adalah pembuatan rabat beton, jalan desa serta jamban keularga.

2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Tombulang Pantai?

- Kurang tau, kalau saya bekerja dalam pembangunan jalan desa tapi bukan sebagai tukang, Melainkan sebagai sopir pengangkat tanah timbunan yang diangkut langsung dengan dam trek yang dihitung pembayarannya berdasarkan banyaknya tanah timbunan yang diangkat.

3.Mengapa pemerintah melakukan program padat karya tunai tersebut?

- Pembangunan rabat beton dan jalan desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam menjual hasil sawah dan kebun mereka, Selain itu juga akan sangat menunjang perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai tukang, petani, sopir, dan buruh untuk bisa mendapatkan pekerjaan melalui program pembangunan tersebut.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1.Apakah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Tombulang Pantai?

- Iya ada, BLT tersebut berjumlah Rp.600,000 untuk satu kepala keluarga

2.Siapa saja yang berhak diberikan Bantuan Langsung Tersebut?

- Masyarakat non PKH merupakan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang terdata disahkan oleh bupati sebagai calon penerima bantuan tersebut. Besaran yang diterima adalah Rp.600.000 untuk penerimaan pada periode januari sampai dengan April 2021.

2.Kapan penyerahan Bantuan Langsung Tunai tersebut?

- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bulan januari sampai dengan maret di salurkan pada bulan april 2021.

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA MASYARAKAT

Marjan Blongkod (Warga Masyarakat, wawancara, januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan Covid-19

1. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

JAWAB :

- Iya ada, Dalam penanganan virus corona di desa Tombulang Pantai bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa saja akan tetapi seluruh masyarakat yang ada harus turut serta dalam mengatasi penyebaran virus corona tersebut demi kepentingan dan keselamatan bersama.

2. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 menyediakan alat kesehatan?

JAWAB :

- Iya ada, alat kesehatan tersebut berupa masker, handsanitaizer dan APD (Alat Pelindung Diri)

3. Kapan pemerintah/gugus tugas menyediakan alat kesehatan tersebut?

JAWAB :

- Pembagian alat kesehatan tersebut dilakukan di rumah-rumah warga dan di POS penjagaan bagi masyarakat yang keluar masuk melewati POS penjagaan tersebut yang tidak memakai masker, maka akan diberhentikan oleh petugas satgas yang berjaga di POS bersama dengan tim relawan untuk diberikan himbauan agar memakai masker sekaligus diberikan masker dan dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan cairan disinfektan serta diukur suhu badan mereka dengan alat pengukur suhu badan.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Apakah pemerintah melakukan program padat karya tunai di desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Kurang tau, tetapi saya melihat ada pembangunan jalan desa dan rabat beton yang dikerjakan oleh masyarakat Tombulang Pantai yang bekerja sebagai tukang

2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program padat karya tunai?

JAWAB :

- Yang saya tau yaitu masyarakat tombulang pantai yang berprofesi sebagai tukang dan buruh kasar.

3. Kapan pemerintah melaksanakan program padat karya tunai di Desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Tidak tau, waktunya itu saya kurang tau karena sudah lama program tersebut dilakukan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Apakah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Iya ada, bantuan tersebut memang wajib diberikan kepada masyarakat dengan jumlah Rp.600.000 per satu kepala keluarga

2. Dimana penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan?

JAWAB :

- Pemberian BLT dilaksanakan di aula kantor desa Tombulang Pantai yang diserahkan langsung oleh Ibu Kepala Desa.

PEDOMAN WAWANCARA
WARGA MASYARAKAT

Jusman Ube (Warga Masyarakat, wawancara, januari 2022)

Pencegahan dan Penanganan covid-19

1. Apakah pemerintah/gugus tugas melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

JAWAB :

- Iya ada, petugas mendata langsung di rumah warga

2. Siapa saja yang melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan sakit?

JAWAB :

- Pemerintah dan tim relawan

3. Apakah pemerintah/gugus tugas menyediakan alat kesehatan?

JAWAB :

- Iya ada, alat kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat secara gratis

4. Apakah pemerintah/gugus tugas covid-19 melakukan pendektesian?

JAWAB :

- Ada, pendektesian awal kepada masyarakat dilakukan dengan mengukur suhu badan masyarakat.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Apakah pemerintah melakukan program padat karya tunai di desa Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Iya ada, Yaitu pembuatan rabat beton, jalan desa dan jamban keluarga dilibatkan masyarakat sebagai tukang dalam pekerjaan tersebut dan diberikan upah harian mulai dari pagi jam 07.30 sampai dengan 04.30 sore.

2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program padat karya tunai tersebut?

JAWAB :

- Yang saya tau yaitu masyarakat, Pembangunan jalan desa dan rabat beton dikerjakan oleh masyarakat desa Tombulang Pantai yang bekerja sebagai tukang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Apakah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Tombulang Pantai?

JAWAB :

- Iya ada, bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Desa Tombulang Pantai dan di dampingi langsung oleh Babinsa.

2. Kapan penyerahan Bantuan Langsung Tunai tersebut?

JAWAB :

- Penyalurannya seingat saya bulan April

3. Dimana penyerahan bantuan tersebut diberikan?

JAWAB :

- Di aula kantor desa dan penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Camat Pinogaluman serta sekretaris kecamatan dan disaksikan langsung oleh babinsa.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	JABATAN
1	Hety Blongkod	Kepala Desa
2	Mas'ud Blongkod	Sekretaris Desa
3	Kadir Hasani	Tokoh Masyarakat
4	Rajak Dontili	Tokoh Masyarakat
5	Marjan Blongkod	Masyarakat
6	Jusman Ube	Masyarakat
7	Sakti Blongkod	Kaur Keuangan
8	Haikal	Masyarakat
9	Sutamin Lamadi	Kasi Kesejahteraan
10	Jasman Omu	Kasi Pemerintahan



Kantor Desa Tombulang Pantai



Posko Penanganan Covid-19 Desa Tombulang Pantai



Wawancara dengan Kepala Desa Hety Blongkod



Wawancara dengan Sekretaris Desa Mas'ud Blongkod



Wawancara dengan tokoh masyarakat Kadir Hasani



Wawancara dengan tokoh masyarakat Rajak Dontili



Wawancara dengan warga masyarakat Marjan Blongkod



Wawancara dengan warga masyarakat Jusman Ube



Suasana Posko Pencegahan Covid-19 Desa Tombulang Pantai



Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada warga masyarakat



Pemberian Alat Kesehatan Handsanitizer dan masker kepada warga masyarakat



Penyerahan Alat Kesehatan Handsanitizer dan Masker kepada tim relawan covid-19



Tim Relawan Covid-19 Desa Tombulang Pantai



Suasana Pembuatan Rabat Beton



Proses Pengukuran Pembuatan Jalan



Suasana Pembuatan Jamban



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3640/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tombulang Pantai

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Julkifli Lasibu
NIM : S2117034
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA TOMBULANG PANTAI KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MASYARAKAT PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI DESA TOMBULANG PANTAI KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Oktober 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN PINOGALUMAN
DESA TOMBULANG PANTAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 075/145/0019-DTP/SK/IX/2022

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **HETY BLONGKOD**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman
Kab. Bolaang Mongondow Utara.

Dengan ini menerangkan Kepada :

Nama : JULKIFLI LASIBU
NIM : S2117034
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Program : Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Alamat : Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman
Kab. Bolaang Mongondow Utara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi guna menempuh Ujian Akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan bertempat di Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Judul :

"ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID- 19 "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tombulang Pantai, 18 Juli 2022



PAPER NAME

**PARAPRASE SKRIPSI JULKIFLI LASIBU.d
ocx** JULKIFLI LASIBU

AUTHOR

WORD COUNT

16129 Words

CHARACTER COUNT

105980 Characters

PAGE COUNT

104 Pages

FILE SIZE

3.6MB

SUBMISSION DATE

Feb 2, 2023 9:14 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 2, 2023 9:16 AM GMT+7

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	scribd.com	3%
	Internet	
2	ejurnal.unisan.ac.id	2%
	Internet	
3	repository.unwira.ac.id	2%
	Internet	
4	123dok.com	2%
	Internet	
5	digilib.polban.ac.id	1%
	Internet	
6	repository.uir.ac.id	1%
	Internet	
7	perpajakan.ddtc.co.id	1%
	Internet	
8	djpj.kemenkeu.go.id	<1%
	Internet	

9	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
10	journal.ubpkarawang.ac.id	<1%
	Internet	
11	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
12	fh.unram.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
14	etd.umy.ac.id	<1%
	Internet	
15	pujasintara.perpusnas.go.id	<1%
	Internet	
16	repository.ummat.ac.id	<1%
	Internet	
17	Abdul Hendriyanto Wahyono, Anggraeni Fattah. "PERAN ALOKASI DAN...	<1%
	Crossref	
18	repository.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.stiedewantara.ac.id	<1%
	Internet	
20	eprints.umpo.ac.id	<1%
	Internet	

21	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
22	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
23	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
24	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-20	<1%
	Submitted works	
25	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
26	journal.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
27	Nurhaningtyas Agustin, Akhmad Aji Pradana. "Implementation of Guid...	<1%
	Crossref	
28	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
	Internet	
29	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
31	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
	Internet	
32	sedesa.id	<1%
	Internet	

33	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
34	eprints.unm.ac.id	<1%
	Internet	
35	researchgate.net	<1%
	Internet	
36	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
	Submitted works	
37	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
38	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
39	repository.utu.ac.id	<1%
	Internet	
40	jogloabang.com	<1%
	Internet	
41	kankerht-kepalaleher.info	<1%
	Internet	
42	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
43	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
44	journals.segce.com	<1%
	Internet	


45	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
46	ejurnal.unim.ac.id	<1%
	Internet	
47	anzdoc.com	<1%
	Internet	
48	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
	Internet	
49	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
50	repository.ekuitas.ac.id	<1%
	Internet	
51	slideshare.net	<1%
	Internet	

ABSTRAK

JULKIFLI LASIBU. S2117034. ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TOMBULANG PANTAI KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19, dan 2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) pemanfaatan dana desa di desa Tombulang Pantai dimanfaatkan pada penanganan penyebaran covid-19, pelaksanaan program padat karya tunai dengan memberdayakan tenaga kerjanya adalah masyarakat desa Tombulang pantai, dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, dan 2) faktor yang menghambat dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat pada masa pandemi covid-19 yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa serta ketersediaan anggaran yang dimiliki serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu profesionalitas kinerja aparatur desa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan tersedianya anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa.

Kata kunci: pemanfaatan, dana desa, masyarakat, covid-19




ABSTRACT

JULKIFLI LASIBU. S2117034. THE ANALYSIS OF THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS FOR THE COMMUNITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT TOMBULANG PANTAI VILLAGE, PINOGALUMAN SUBDISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims to find 1) the utilization of village funds for the community during the Covid-19 pandemic, and 2) to find out the inhibiting and supporting factors for the utilization of village funds for the community during the covid-19 pandemic. The study employs a qualitative method. Data collection uses observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that: 1) the village funds in Tombulang Pantai village are utilized in handling the spread of covid-19, implementing cash labor-intensive programs by empowering the workforce in the Tombulang Pantai village community, and providing Direct Cash Assistance to people affected by the covid-19 pandemic both directly and indirectly, and 2) the factors hindering the utilization of village funds for the community during the covid-19 pandemic are the lack of community participation in the management of village funds, the village development, and the availability of the budget owned and the low level of community education which on average only reaches the elementary school level. The supporting factors are the professional performance of village officials, the active role of the community in village development, and the availability of the village fund budget in the village development process.

Keywords: utilization, village funds, community, covid-19



BIODATA MAHASISWA

Nama : Julkifli Lasibu
NIM : S2117034
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Buko, 16-06-1998
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Pinogaluman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor Hp : 082292007915
Alamat : Jl. Yusuf Hasiru Kec. Kota Tengah
Nama Orang Tua
- Ayah : Rasid Lasibu
- Ibu : Sahrini Dontili
Saudara
- Adik : Alm. Ruslan Lasibu
: Sultan Lasibu
: Alfarizi Lasibu
Judul Skripsi : ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TOMBULANG PANTAI
KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAAN
MONGONDOW UTARA